

**BUPATI LAMONGAN**

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/429/Kep/413.013/2015

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK DAERAH LAMONGAN
TAHUN 2016

BUPATI LAMONGAN,

- Membaca : 1. Surat Direktur Utama PD. BPR Bank Daerah Lamongan tanggal 10 Desember 2015, Nomor : 04/3708/413.503/2015 perihal Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran PD. BPR Bank Daerah Lamongan Tahun 2016;
2. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan Nomor : 910/149/Kep/413.503/2015 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan Tahun 2016.
- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan Tahun 2016, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2013, dipandang perlu mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan Tahun 2016 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Keputusan Direksi Bank Indonesia 31/60/KEP/DIR 1998 tentang Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Bank Perkreditan Rakyat;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 09/D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan Tahun 2016, sebagai berikut :
- | | |
|----------------------|----------------------|
| a. jumlah asset | Rp380.491.293.333,00 |
| b. jumlah pendapatan | Rp61.839.542.025,00 |
| c. jumlah biaya | Rp51.940.833.036,00 |
| d. jumlah laba | Rp9.898.708.989,00 |
- KEDUA : Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU, digunakan sebagai petunjuk dalam melaksanakan Program Kerja pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

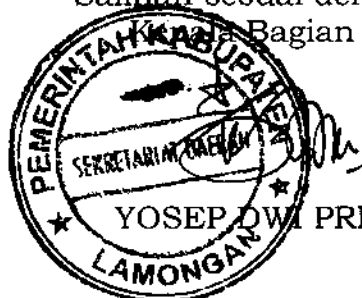
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 21 Desember 2015

Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd,
WAHID WAHYUDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Direktur Utama PD. BPR Bank Daerah Lamongan;
5. Sdr. Dewan Pengawas PD. BPR Bank Daerah Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Bagian Hukum,



YOSEP DWI PRIHATONO